

**Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**  
26 November 2022, Hal. 504-515  
e-ISSN: 2686-2964

**Pelatihan dan bimbingan teknis pembuatan peraturan kalurahan di Kalurahan  
Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul**

Anom Wahyu Asmorojati, Ilham Yuli Isdiyanto

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia


**ABSTRAK**

Kalurahan Sriharjo memiliki persoalan mendasar yakni belum terwujudnya kapasitas birokrasi dan pemerintahan yang mampu membuat produk hukum inisiatif untuk memaksimalkan kewenangan lokal skala desa. Berdasarkan persoalan ini, perlu pelatihan dan bimbingan teknis berkaitan dengan tehnik dan substansi pembuatan Peraturan Kalurahan (Perkal) sesuai dengan kewenangannya. Pelatihan dan bimbingan yang diikuti Lurah, perangkat dan juga perwakilan dari Badan Musyawarah Desa ini bertujuan memberikan gambaran kepada peserta dalam mendorong Perkal inisiatif. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab hingga diskusi aktif berkaitan dengan problem faktual yang ada. Selanjutnya, dalam proses bimbingan teknis, dilakukan dengan metode analisa dan koreksi terhadap rancangan peraturan kalurahan yang sudah ada kemudian memberikan penjelasan dan masukkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan data yang didapat sebelum dan setelah pelatihan yang dilakukan pada 30 dan 31 Agustus 2022, pemahaman masyarakat berkaitan dengan teori pembentukan peraturan desa meningkat dan dikuatkan lagi secara langsung melalui proses pendampingan. Hal ini menandakan antusiasisme dan kebutuhan pemerintahan Kalurahan Sriharjo sangat tinggi terhadap kegiatan ini. Dampak yang paling utama adalah peningkatan kapasitas 15 (lima belas) peserta yang terdiri dari: Lurah, perangkat dan anggota perwakilan Badan Musyawarah Kalurahan meningkat sehingga kedepan dapat mendorong lahirnya berbagai macam produk hukum inisiatif sesuai kewenangan lokal skala desa.

**Kata Kunci** : Peraturan Kalurahan, Pemerintah Desa, Badan Musyawarah Kalurahan.

## PENDAHULUAN

Sriharjo awalnya menjadi salah desa termiskin di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini diperburuk dengan adanya krisis ekonomi (Kutanegara, 2016). Hal ini ditambah kembali wilayah Kalurahan Sriharjo yang rawan banjir (lihat Gambar I), dimana kalurahan ini di belah oleh Sungai Oya yang sering meluap saat curah hujan tinggi. Topografi yang berbukit dan lereng-lereng juga menambah potensi bencana longsor di wilayah ini, oleh karenanya kewaspadaan warga dan pemerintah setempat sangat penting untuk memitigasi setiap bencana.



Gambar I. Peta Kerawanan Longsor Kabupaten Bantul. Kalurahan Sriharjo masuk kedalam wilayah rawan longsor

(<https://sosial.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/08/Peta%20Kerawanan%20Tanah%20Longsor.pdf>)

Selain itu, Kalurahan Sriharjo memiliki potensi wisata alam dan budaya yang luar biasa, bentang sungai dan hamparan perbukitan menjadi keindahan alam yang penting untuk dikelola dan dikembangkan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Segala potensi desa, baik bentang alam (*landscape*) maupun bentang hidup (*lifescape*) membutuhkan dasar legitimasi yuridis yang kuat untuk mampu dikelola dengan baik, salah satunya adalah kebutuhan akan peraturan desa/kalurahan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah desa karena mau bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintahan desa penting adanya peraturan desa/kalurahan (Wijayanto et al., 2020). Secara yuridis, peraturan desa/kalurahan walaupun

tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan namun dianggap sama kuat dengan regulasi lainnya (Neyasyah, 2019).

Mengacu pada konstruksi teori sistem hukum yang digagas oleh M Friedman, kedudukan Peraturan Desa/Kalurahan bagian dari *legal substance* yang memiliki peranan yang penting dimana materi didalamnya menjadi tonggak atas konstruksi keadilan, demokrasi maupun kebebasan (Friedman-, 1986). Elemen *legal substance* berelaborasi dengan elemen lainnya yakni *legal structure* dan *legal culture*. Subtansi dari sistem ini harus mencerminkan sisi *local wisdom* atau aspek *living law* dan dinamika sosial yang ada, menurut Friedman hal ini bukan hanya persoalan budaya melainkan sisi penting dalam materi hukum supaya tidak ada ‘gap’ antara teori dan praktik (Friedman, 1969). Dari dasar ini, persoalan pembentukan suatu regulasi harus berangkat dari pemahaman yang baik dan benar atas arah, bentuk dan tujuan dari regulasi tersebut, tidak peduli ia tingkat desa maupun negara karena sama-sama mengatur dan menjadi dasar bagi penentuan kebijakan untuk masyarakat luas.

Asas legalitas menuntut setiap bentuk kewenangan memiliki dasar yuridis yang kuat, kebijakan juga membutuhkan hal yang sama. Pemerintah Desa, pasca UU No. 6/2014 memiliki posisi strategis untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan berdaulat secara ekonomi, budaya dan politik. Peraturan Desa/Kalurahan menjadi pondasi untuk bisa mewujudkannya, dimana tujuan penataan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Fajrin Prasetya, 2016). Persoalan utama di desa/kalurahan adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di desa yang memiliki bekal untuk mampu melakukan proses *legal drafting* secara baik. Titik Istiyawatun selaku Lurah menyampaikan bahwa kebutuhan pemerintah kalurahan untuk mampu mendorong berbagai kebijakan sangat bergantung pada adanya dasar hukum yang kuat, paling tidak ditingkat Kalurahan ada regulasi, sehingga untuk membangun kebijakan yang pro-masyarakat dapat lebih dioptimalkan (Wawancara tanggal 10 Mei 2022). Lurah progresif yang maju tanpa *money politic* (Tjahjoko, 2020) ini mendorong untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, sehingga proses politik yang bersih akan lebih memudahkan pembuatan kebijakan tanpa ada tendensi politik atau kepentingan tertentu.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendorong pembentukan Peraturan Desa/Kalurahan yang baik bukan hanya fokus pada Lurah dan Perangkat Desa/Kalurahan, melainkan juga peran serta dari Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) maupun masyarakat. Hal ini karena, proses regulatif didalam desa

dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat.

## METODE

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni tahapan koordinasi dan observasi awal, penyusunan proposal dan perencanaan, penyusunan materi, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

Pada tahapan koordinasi dan observasi awal, pelaksana melakukan peninjauan di lokasi dan mencari data awal terkait permasalahan yang ada, lokasi yakni di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Dari tahapan observasi ini mulai didiskusikan berkaitan dengan persoalan yang ada di Kalurahan Sriharjo serta kebutuhan dan teknis dalam pelaksanaan bersama Lurah Sriharjo.

Selanjutnya adalah **solusi** yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut diatas yakni dengan dilakukan pelatihan dan pendampingan yang diikuti oleh unsur Lurah, Perangkat Kalurahan, perwakilan Badan Permusyawaratan Kalurahan, serta unsur dari masyarakat.

Tahapan selanjutnya yakni penyusunan proposal dan perencanaan, yakni proses untuk mendapatkan pendanaan kegiatan, penentuan tanggal kegiatan sekaligus arah dan rencana dari kegiatan tersebut sehingga tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan Renstra Pengabdian UAD.



Gambar II. Renstra Pengabdian Universitas Ahmad Dahlan

Berdasarkan Gambar II diatas, maka proposal pengabdian ini sesuai dengan renstra pengabdian Universitas Ahmad Dahlan tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan arah pengabdian dengan arah rencana strategis yang sudah ditetapkan oleh Universitas Ahmad Dahlan.

Setelah ada kesepakatan dengan pihak mitra yakni Pemerintahan Kalurahan Sriharjo, maka didapatkan tanggal kegiatan yakni pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2022 yang bertempat di Pendopo Kalurahan Sriharjo. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa 2 (dua) mahasiswa aktif yakni Khalisah Leticia dan M. Yusron Firdaus dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Peran mahasiswa disini adalah untuk membantu proses perencanaan sampai pada teknis pelaksanaan kegiatan, terutama dalam penyiapan lokasi kegiatan, penyambut peserta, dokumentasi hingga membantu sebagai pembawa acara kegiatan tersebut. Sedangkan mitra yakni Pemerintahan Sriharjo yakni menyediakan tempat beserta peralatan pendukung kegiatan seperti meja dan kursi, *sound system*, proyektor, dan media papan proyektor serta membantu mengkomunikasikan dengan seluruh peserta.

Setelah penyusunan proposal dan perencanaan, maka selanjutnya yakni penyusunan materi yang nantinya akan disampaikan. Materi akan disiapkan dan dipresentasikan oleh *expert* di bidangnya yakni pelaksana pengabdian ini.

Pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan yang paling penting, pelaksanaan dilakukan dua tahapan yakni tahapan pelatihan yang dilaksanakan 2 (dua) hari dengan minimal 400 menit per hari dan bimbingan teknis dilakukan 2 (dua) hari dengan minimal waktu 400 menit per harinya. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) semester yakni pelatihan pada semester awal dan bimbingan teknis pada semester akhir. Bimbingan teknis dilaksanakan tanggal 7 dan 8 November 2022 di Kalurahan Sriharjo.

Setelah pelaksanaan, dilakukan monitoring dan evaluasi dengan cara post-test dan peserta diminta untuk mengisi formulir evaluasi, tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan *knowledge* dan *skill* dari peserta serta untuk mengetahui hambatan selama proses pelaksanaan agar kedepan bisa lebih baik lagi. Terakhir adalah tahapan pelaporan yang disusun dengan sistematis dan seksama untuk disampaikan kepada LPPM UAD.

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN MANFAAT

Pasca disahkannya UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan juga munculnya UU No. 6/2014 tentang Desa maka Peraturan Desa telah memiliki kedudukan sebagai Peraturan Perundang-undangan. Namun, persoalan mendasar adalah banyak dari Kepala Desa maupun Perangkat tidak memiliki kapasitas bagaimana tata cara membuat peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Bahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dituntut untuk memiliki kemampuan teknis ini. Kapasitas sumber daya manusia di Kalurahan Sriharjo masih sangat minim untuk membuat dan membuat Peraturan Desa/Kalurahan yang baik, sehingga dibutuhkan solusi untuk memecahkan masalah ini mengingat kedudukan desa yang semakin otonom mendorong Pemerintah Desa untuk mengeluarkan berbeagai produk hukum dalam mewujudkan pembangunan desa.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, maka kapasitas yang perlu dibangun untuk Kepala Desa, Perangkat maupun BPD tidak lain adalah pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) tentang *legal drafting* terkhusus dalam pembuatan Peraturan Desa/Kalurahan. Kapasitas dalam *legal drafting* ini supaya regulasi yang nantinya dibuat memiliki dasar keberlakuan filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat (Rahmasari, 2016). Kapasitas *legal drafting* yang ingin diwujudkan menyangkut pengetahuan dan kemampuan pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan sesuai Pasal 1 UU No. 12/2011. Selanjutnya, para peserta nanti juga diharapkan mampu membuat produk hukum berupa Peraturan Kalurahan yang a) memadai; b) teroganisir dengan baik; c) menggunakan bahasa yang tepat; d) mudah dipahami; dan e) dapat diterima (Cook, 1953). Bentuk-bentuk pelatihan dan pendampingan adalah menjadi aspek penting terwujudnya kapasitas pemerintahan desa yang inisiatif dan produktif.

Pelatihan kali ini ditunjukan tidak hanya kepada Lurah Sriharjo, melainkan juga perangkat dan anggota dari Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) serta tokoh masyarakat yang hadir. Dalam proses pelatihan ini, dibagi pada dua bagian penting yakni: a) pelatihan berkaitan dengan konstruksi teoritik; dan b) pelatihan berkaitan dengan aspek tehnis pembuatan peraturan perundang-undangan. Barometer yang diukur menentukan efektifitas pelatihan ini diantaranya :

- a. keaktifan bertanya;
- b. konsultasi/diskusi berkaitan dengan problem real; dan
- c. pre-test dan post-tes.

Dari ketiga barometer tersebut, tidak disangka pertanyaan yang muncul dari peserta cukup banyak, hal ini dikarenakan mereka selama ini merupakan pelaku dalam proses legislasi di tingkat desa sehingga pengetahuan yang diberikan sangat bermanfaat. Disisi lain, banyak dari peserta secara aktif mengajak untuk berdiskusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan realitas yang ada. Contoh, salah satu peserta dengan detail mencoba membayangkan bentuk peraturan kalurahan berkaitan dengan sampah, karena hal ini ternyata menjadi salah satu problem sosial yang harus diatasi. Para peserta setidaknya memahami bahwa asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kejelasan tujuan, yakni apa yang hendak dicapai atau diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011). Pemateri pun menjawab secara detail berkaitan dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menyusunan peraturan tersebut, terutama berkaitan dengan kapasitas desa. Selain itu, dalam sesi pre-test dan post-test yang dilakukan baik oleh pemateri kesatu maupun kedua, jelas sekali terlihat perbedaan mereka yang belum dan sesuai diberikan materi. Dari hasil post-test didapati, seluruh peserta dapat mengikuti proses pemberian materi dengan lancar tanpa ada suatu hambatan karena proses legislasi ini sudah sering mereka lakukan dan menjadi kebutuhan mereka.

Antusiasme juga terlihat dari para peserta yang tidak beranjak dalam mengikuti kegiatan sampai selesai, terutama dukungan dari Lurah Sriharjo yakni Ibu Titik Istiyawatun yang juga sejak awal hingga akhir secara khusuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini memang diselenggarakan dengan undangan terbatas sebagaimana arahan dari Lurah, dimana dihadiri oleh 15 (lima belas) peserta yang terdiri dari Lurah, Perangkat Desa, Perwakilan Bamuskal dan Tokoh Masyarakat.

Sesi kesatu (Lihat dalam Gambar III, Gambar IV dan Gambar V) dilaksanakan oleh Dr. Anom Wahyu Asmorojati, SH, MH dengan lebih mefokuskan pada konstruksi teorik pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak Dari peserta tidak memahami ternyata Peraturan Desa/Kalurahan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan sehingga harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi bentuk-bentuk kewenangan yang bisa dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan juga poin penting pada sesi ini, dimana kapasitas Pemerintah Kalurahan nantinya akan sangat ditentukan bagaimana Pemerintah Kalurahan membangun dan memaksimalkan kapasitasnya.



Gambar III. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, SH, MH sedang memberikan materi berkaitan dengan aspek teoritis tentang penyusunan peraturan kalurahan.



Gambar IV. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, SH, MH sedang memberikan materi berkaitan dengan aspek teoritis tentang penyusunan peraturan kalurahan.



Gambar V. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, SH, MH sedang memberikan materi berkaitan dengan aspek teoritis tentang penyusunan peraturan kalurahan.

Sesi kedua (lihat Gambar VI, Gambar VII, dan Gambar VIII) kemudian dilanjutkan oleh Ilham Yuli Isdiyanto, SH, MH dengan lebih memfokuskan pada sesi teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam sesi ini, persoalan teknis seperti aspek pemberian judul, konsideran, sampai pada teknis penyusunan batang tubuh peraturan dipaparkan secara lebih detail. Termasuk juga diberikan pemahaman kepada peserta pentingnya aspek gramatikal didalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sesi teknis ini juga mampu diikuti secara efektif oleh para peserta, pertanyaan berkaitan teknis penyusunan selalu muncul sebelum pemateri bahkan menyelesaikan seluruh presentasinya.



Gambar VI. Ilham Yuli Isdiyanto sedang memberikan materi berkaitan dengan aspek teknis tentang penyusunan peraturan kalurahan.




Gambar VII. Ilham Yuli Isdiyanto sedang memberikan materi berkaitan dengan aspek teknis tentang penyusunan peraturan kalurahan.



Gambar VIII. Ilham Yuli Isdiyanto sedang memberikan materi berkaitan dengan aspek teknis tentang penyusunan peraturan kalurahan.

Hasil yang diperoleh dari pelatihan tersebut adalah meningkatnya kapasitas peserta dan juga kapasitas mitra terutama dalam hal pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam membuat produk hukum (lihat Gambar IX) terutama Peraturan Kalurahan yang saat ini notabene merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Dalam proses ini, inisiatif-inisiatif pembuatan produk hukum sudah seharusnya untuk mampu terakomodir, perwujudan desa yang mandiri harus dimulai dari kapasitas desa dalam memahami ruang lingkup kewenangannya.



Gambar IX. Peningkatan Pelatihan Perkal Berpengaruh pada Kapasitas dalam Penyusunan Perkal.

Disisi lain, kelemahan yang muncul adalah, proses *legal drafting* bukanlah proses yang mudah. Latar belakang peserta maupun Mitra yang bukan Sarjana Hukum menjadi tantangan tersendiri, sistem penormaan memang tidaklah sederhana hanya membuat teks peraturan, melainkan banyak hal yang perlu dipertimbangan. Disisi lain, hal ini bukanlah hambatan bagi pemerintah Kalurahan Sriharjo untuk tetap mengembangkan inisiatif produk hukumnya.

Pemerintah Kalurahan Sriharjo sudah seharusnya memahami kewenangan lokal skala desa yang cukup luas, dengan dasar ini ditambah peningkatan kapasitas Mitra dalam Menyusun produk hukum maka kedepan pemerintahan Kalurahan Sriharjo akan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

## SIMPULAN

Pelatihan dan bimbingan teknis pembuatan peraturan desa/kalurahan di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul berhasil memberikan dampak berupa pengetahuan, pemahaman dan kemampuan kepada seluruh peserta khususnya Mitra. Peningkatan kapasitas Mitra diharapkan mampu menghasilkan pemerintahan Kalurahan Sriharjo yang inisiatif terutama dalam membuat produk-produk hukum sehingga fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan implementatif. Kemampuan dalam membuat produk hukum berupa Peraturan Kalurahan pada dasarnya masih perlu untuk diasah kembali

dikarenakan latar belakang yang notabene bukan sarjana hukum, namun disisi lain kapasitas yang sudah terbangun harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga memiliki dampak positif di masyarakat.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama terimakasih Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD) yang memberikan *support* sehingga terlaksana pengabdian ini dengan baik, juga kepada Mitra yakni Pemerintah Kulurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul yang juga sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Cook, R. N. (1953). The Teaching of Legal Drafting. *Case Western Reserve Law Review*, 4(4), 7–60.
- Fajrin Prasetya, A. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(3), 413–586. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Friedman-, L. M. (1986). *Law , Lawyers , and Popular Culture*. 120(1984), 1579–1606.
- Friedman, L. M. (1969). Legal Culture and Social Development. *Verfassung in Recht Und Übersee*, 2(3), 261–274. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1969-3-261>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, D. J. P. P. (2011). *Perancangan Peraturan Daerah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Kutanegara, P. M. (2016). Sriharjo Pada Masa Krisis. *Populasi*, 10(1). <https://doi.org/10.22146/jp.12326>
- Neyasyah, M. S. (2019). Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 19–34. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7282>
- Rahmasari, B. (2016). Mekanisme dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting di Indonesia. *Jurnal Hukum Istinbath*, 13(1).
- Tjahjoko, G. T. (2020). Fighting Money Politics and Shamanic Practices. *Jurnal Politik*, 5(2), 169. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.241>
- Wijayanto, K., Tijow, L. M., & Wantu, F. M. (2020). Kedudukan Peraturan Desadalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional. *Jurnal Ius Civile*, 4(2).